



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

IMAM KURNIAWAN SAPUTRA, Perorangan, Warga Negara Indonesia, NIK: 1771021005920011, yang beralamat di Jln. Perumnas Alfatindo Sebakul No. 35 RT.014 RW. 003, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KRISNA DWI PUTRANTO, S.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada pada LAW OFFICE KRISNA DWI PUTRANTO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Serut Blok. B No. 8, Kel. Pondok Ranggong, Kec. Cipayung, Jakarta Timur - 13860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

TERHADAP

PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA, badan hukum perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang beralamat di Gedung Neo Soho Capital, Lt. 19, Unit 01-09, Podomoro City, Jln. Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Mario Sulaiman (selaku Direktur Utama) memberikan Kuasa kepada Daniel Hutabarat, SH., M.H., Joel Robinson, S.H. dan Aloysius Hendro, S.H. Para Advokat pada Daniel Hutabarat and Partners Law Firm, beralamat pada Kantor PT Cipta Usaha Amerta Nusantara, di Gedung Neo Soho Capital, Lantai 19, Unit 01-09, Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 01 November 2024 di bawah register perkara Nomor: 45/Pdt-Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.JKT.PST yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



A. PEMOHON PAILIT SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PAILIT;

1. Bahwa PEMOHON PAILIT adalah Perorangan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan jasa penyedia pemasangan konstruksi dan menyediakan fasilitas interior.
2. Bahwa TERMOHON PAILIT adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan memiliki usaha di bidang jasa penyediaan pusat kebugaran, dengan merek dagang SUPERSTAR FITNESS.
3. Bahwa TERMOHON PAILIT memberikan meminta kepada PEMOHON PAILIT untuk melaksanakan pembangunan Interior Fit Out Superstar Fitness (Pusat Kebugaran Olahraga) di lokasi salah satu pusat kebugaran TERMOHON PAILIT, yang terletak pada Club Superstar Fitness yang berada di Cibinong City Mall dengan luas 702 m² yang berlokasi di lantai 2.
4. Bahwa PEMOHON PAILIT telah saling sepakat untuk mengadakan hubungan hukum dengan TERMOHON PAILIT, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Superstar pada Cibinong Mall Nomor: 017/PT.CUAN/II/2024 Tertanggal 01 Februari 2024 (Untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**").
5. Bahwa PEMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT sepakat sebagaimana "**Perjanjian Kerjasama**" atas biaya pelaksanaan pekerjaan Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Superstar Fitness (Pusat Kebugaran Olahraga) di lokasi salah satu pusat kebugaran TERMOHON PAILIT, yang terletak pada Club Superstar Fitness yang berada di Cibinong City Mall tersebut, dilakukan secara borongan yakni sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta rupiah).
6. Bahwa prosedur penagihan dan pembayaran sebagaimana diatur pada Pasal 5 "**Perjanjian Kerjasama**" telah disepakati antara PEMOHON dan TERMOHON PAILIT akan dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu)

Dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak yaitu sebesar 20 % dari biaya pelaksanaan yakni 20% x Rp. 1.600.000,- = Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian kerja jasa tersebut.
 - b. Tahap II (dua)

Dibayarkan 3 (tiga) hari setelah seluruh pekerjaan selesai dan sudah dilakukan serah terima, sebesar 80% x Rp. 1.600.000.000,-

Halaman 2 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 25 April 2024.

7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut telah disepakati pelaksanaan pekerjaan pemborongan dimulai pada tanggal 02 Februari 2024 dan harus diselesaikan oleh PEMOHON PAILIT pada waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan atau selesai paling lambat pada tanggal 22 April 2024;
8. Bahwa PEMOHON PAILIT selaku penerima pekerjaan telah menyelesaikan semua pekerjaan yang diwajibkan kepada PEMOHON PAILIT dengan tuntas sebagaimana kesepakatan pada "**Perjanjian Kerjasama**" dan telah dilakukan serah terima pekerjaan antara PEMOHON dan TERMOHON PAILIT melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tertanggal 19 April 2024 ;
9. Bahwa sebagaimana isi ketentuan pada Pasal 5 (Prosedur Penagihan dan Pembayaran) pada Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 01 Febuari 2024, TERMOHON PAILIT wajib melunasi pembayaran Tahap II (dua) yang belum dibayarkan kepada PEMOHON PAILIT sebesar Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta rupiah). Dimana pembayaran oleh TERMOHON PAILIT adalah 3 (tiga) hari setelah seluruh pekerjaan selesai dan sudah dilakukan serah terima paling lambat tanggal 25 April 2024;
10. Bahwa PEMOHON PAILIT telah mengirimkan invoice Nomor: 002/INV/IV/2024 Tertanggal 23 April 2024 kepada TERMOHON PAILIT terkait Pelunasan Pembayaran Tahap II sebagaimana kesepakatan pada Perjanjian Kerjasama No. 17/PT.CUAN/II/2024 Tanggal 01 Februari 2024, namun TERMOHON PAILIT belum melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaran tahap dua kepada PEMOHON PAILIT

B. UTANG TERMOHON PAILIT YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DI TAGIH OLEH PEMOHON PAILIT;

1. Bahwa PEMOHON PAILIT telah melaksanakan kewajiban hukumnya secara tuntas dan sempurna yakni PEMOHON PAILIT telah menyelesaikan semua pekerjaan yang diwajibkan oleh TERMOHON PAILIT dengan baik pada waktu yang ditentukan, yakni sebelum tanggal 22 April 2024;
2. Bahwa akan tetapi, TERMOHON PAILIT justru tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yakni untuk melakukan pembayaran utang berdasarkan ketentuan waktu "Perjanjian Kerjasama" kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON PAILIT terhitung sejak Tanggal 25 April 2024 hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan;

3. Bahwa dengan adanya kewajiban TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT yang belum dibayarkan oleh TERMOHON PAILIT tersebut di atas nyata- nyata merupakan UTANG sebagaimana dimaksud dengan Pasal I angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut :

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan alau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur".

4. Bahwa PARA PEMOHON PAILIT telah berulang kali melakukan penagihan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada TERMOHON PAILIT secara layak dan patut baik secara langsung bertatap muka dengan Pihak TERMOHON PAILIT maupun melalui telepon.
5. Bahwa atas penagihan-penagihan PEMOHON PAILIT sama sekali tidak dipenuhi oleh TERMOHON PAILIT, maka PEMOHON PAILIT mengingatkan TERMOHON PAILIT untuk melakukan pembayaran utangnya kepada PEMOHON PAILIT , sebagaimana tersebut dalam surat-surat berikut ini :

- a. Surat Peringatan (Somasi) Pertama tertanggal 03 Juni 2024 (**Bukti P-4**). Inti isi somasi tersebut adalah agar TERMOHON PAILIT segera melunasi hutangnya sebesar **Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta rupiah)** dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 x 24 jam sejak Somasi Pertama diterima;
- b. Surat Peringatan (Somasi) Kedua tertanggal 10 Juni 2024 (**Bukti P-5**). Inti isi somasi tersebut adalah agar TERMOHON segera melunasi hutangnya sebesar **Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta rupiah)** dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 x 24 jam sejak Somasi Pertama diterima;

Halaman 4 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



c. Surat Peringatan (Somasi) Ketiga/Terakhir tertanggal 17 Juni 2024 (**Bukti P-6**). Inti isi somasi tersebut adalah agar TERMOHON segera melunasi hutangnya sebesar **Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta rupiah)** dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 x 24 jam sejak Somasi Pertama diterima.

6. Bahwa dengan mengirimkan somasi-somasi tersebut diatas, maka secara hukum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PEMOHON PAILIT tersebut telah menetapkan debitur (in casu TERMOHON PAILIT) berada dalam keadaan lalai. Pernyataan dalam "keadaan lalai" penting sekali bagi kreditur dan akan membawa akibat hukum yang sangat besar bagi debitur (in casu TERMOHON PAILIT). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. "

7. Berdasarkan alasan hukum diatas, terbukti TERMOHON PAILIT mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PAILIT;

C. DEBITUR MEMILIKI 2 (DUA) KREDITUR ATAU LEBIH;

1. Bahwa selain kepada PEMOHON PAILIT, TERMOHON PAILIT memiliki utang kepada kreditor lain yang telah jatuh tempo, diantaranya kepada :

ISKANDAR ZULKARNAIN, Perorangan, Warga Negara Indonesia, NIK: 3171041105630001, yang beralamat di Jln. Prumpung Tengah No. 6 RT.003 RW.006 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

2. Bahwa TERMOHON PAILIT memiliki utang yang belum dibayarkan dan sudah jatuh tempo kepada KREDITUR LAIN ISKANDAR ZULKARNAIN sebesar Rp. 705.600.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa KREDITUR LAIN ISKANDAR ZULKARNAIN juga telah mengirimkan beberapa surat peringatan (Surat Somasi) untuk mengingatkan dan meminta itikad baik TERMOHON PAILIT untuk segera membayar kewajibannya sebagai berikut:



- a. Surat Peringatan (Somasi) Pertama tertanggal 01 Agustus 2024. Inti isi somasi tersebut adalah agar TERMOHON PAILIT segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 705.600.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu rupiah). dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 x 24 jam sejak Somasi Pertama diterima;
 - b. Surat Peringatan (Somasi) Kedua tertanggal 10 Agustus 2024. Inti isi somasi tersebut adalah agar TERMOHON segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 705.600.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu rupiah) dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 x 24 jam sejak Somasi Pertama diterima;
 - c. Surat Peringatan (Somasi) Ketiga/Terakhir tertanggal 21 Agustus 2024. Inti isi somasi tersebut adalah agar TERMOHON segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 705.600.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu rupiah) dengan tenggang waktu pelunasan selama 3 x 24 jam sejak Somasi Pertama diterima;
4. Bahwa dengan mengirimkan somasi-somasi tersebut diatas, maka secara hukum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PARA PEMOHON PAILIT tersebut telah menetapkan debitur (in casu TERMOHON PAILIT) berada dalam keadaan lalai. Pernyataan dalam "keadaan lalai" penting sekali bagi kreditur dan akan membawa akibat hukum yang sangat besar bagi debitur (in casu TERMOHON PAILIT). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. "

5. Sehingga utang TERMOHON PAILIT seluruhnya pada PEMOHON PAILIT dan KREDITUR LAINNYA sebagai berikut :

No.	Nama Kreditur	Besaran Hutang TERMOHON PAILIT
1.	IMAM KURNIAWAN SAPUTRA	Rp. 1.280.000.000,-
2.	ISKANDAR ZULKARNAIN	Rp. 705.600.000,-

6. Oleh karenanya patut secara hukum, harta kekayaan TERMOHON PAILIT, harus dinyatakan dalam keadaan pailit.

D. PERMOHONAN PAILIT AQUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN PAILIT SEHINGGA BERDASARKAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN

Halaman 6 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



1. Bahwa kepailitan merupakan salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang. Suatu proses hal mana seorang debitur tidak dapat lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo untuk selanjutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena telah melakukan kelalaian dalam membayar utangnya. Kategori kelalaian dalam hal ini dapat disebabkan oleh faktor ketidakmauan atau bisa juga disebabkan karena ketidakmampuan. Kelalaian tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga.

25. Bahwa Lembaga hukum kepailitan merupakan realisasi dari adanya dua asas pokok dalam hukum perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

Pasal 1131 :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; Hasil penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan (ponds gewijs/paritas creditorium), yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

26. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan merujuk pada ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Termohon telah memenuhi syarat yuridis dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua atau lebih kreditor. Persyaratan dua atau lebih kreditor ini merupakan syarat mutlak bagi suatu proses kepailitan;
- b. Adanya utang;
- c. Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Suatu utang yang jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditor untuk menagih debitur seluruh jumlah utangnya;
- d. Pembuktian sederhana, artinya keberadaan utang tersebut sudah tidak diperdebatkan lagi (Primafacie evidence). Jikapun tidak diakui, dapat dibuktikan secara mudah oleh kreditor pemohon pailit,



persoalan semata-mata karena tidak mau atau tidak mampu melunasi;

- e. Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan, maka pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas;

Pasal 8 ayat (4) UUK menyatakan :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkam apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan unluk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (I) telah terpenuhi".

27. Bahwa berdasarkan **Pasal 8 Ayat (4) dan (5) UU Kepailitan dan PKPU**, Pengadilan Niaga harus memeriksa dan memutus perkara a quo dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan;

Pasal 8 ayat (5) UUK menyatakan: :

"Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan".

28. Bahwa kami selaku PEMOHON PAILIT, mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk memanggil Kreditor Lain secara resmi untuk menghadiri persidangan;

E. TENTANG PENUNJUKAN KURATOR

29. Bahwa, untuk melindungi hak dan kepentingan PEMOHON PAILIT dan untuk mencegah TERMOHON PAILIT melakukan tindakan atas kekayaannya yang dapat merugikan hak dan kepentingan PEMOHON PAILIT dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua utang TERMOHON PAILIT dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUK, maka PEMOHON PAILIT mohon agar sebelum melanjutkan putusannya atas permohonan pernyataan pailit ini, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk :

- Mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini; dan
- Menunjuk dan mengangkat Kurator Perseorangan yang diangkat oleh pengadilan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Kurator, yakni ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, SH yang berkantor di

Halaman 8 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.O. & CP Law Office, KK Buildong, Jl. Utan Kayu Utara No.68 H, Matraman, Jakarta Timur, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-344.AH.04.03-2020 tanggal 19 November 2020.

Berdasarkan alasan dan uraian hukum diatas, PEMOHON PAILIT memohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit berkenan memberikan Putusan, yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta TERMOHON PAILIT berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, SH yang berkantor di M.O. & CP Law Office, KK Buildong, Jl. Utan Kayu Utara No.68 H, Matraman, Jakarta Timur, dengan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-344.AH.04.03-2020 tanggal 19 November 2020, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit;
5. Memerintahkan Kurator untuk memanggil TERMOHON PAILIT dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;
6. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar biaya perkara;

Demikian Permohonan Pernyataan Pailit ini kami sampaikan dan atas perhatian Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon dan Termohon hadir masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pailit oleh Kuasa Hukum Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tidak ada perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak diberikan kesempatan secara khusus untuk melakukan mediasi, namun Hakim Ketua tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa TERMOHON PAILIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON PAILIT karena hal-hal yang didalilkan di dalam surat Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak dilandasi fakta-fakta hukum yang sesungguhnya kecuali kebenaran yang diakui secara tegas oleh TERMOHON PAILIT.
2. Bahwa benar TERMOHON PAILIT adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana TERMOHON PAILIT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Usaha Amerta Nusantara Nomor: 27 tanggal 11 Juli 2022 dibuat dihadapan Notaris Chairulanam Abdullah, SH., M.Kn dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0046907.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cipta Usaha Amerta Nusantara, yang terakhir telah dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cipta Usaha Amerta Nusantara Nomor 75 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Chairulanam Abdullah, SH., M.Kn, dengan Surat Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.09-0061816 tanggal 04 Oktober 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Usaha Amerta Nusantara.
3. Bahwa benar TERMOHON PAILIT memiliki usaha dibidang jasa fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center, dengan merek dagang SUPERSTAR FITNESS yang sudah mendirikan fasilitas-fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center di 7 (tujuh) tempat, yakni:
 - a. Cabang I:
SUPERSTAR FITNESS
GREEN PRAMUKA SQUARE MALL Lantai LG, 27-29
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.Kav .49, Rawasari, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570;
 - b. Cabang II:
SUPERSTAR FITNESS
Mall Living World Alam Sutera Lantai 3, 3-00B

Halaman 10 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Alam Sutera Boulevard No.Kav. 21, Pakulonan, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325.

c. Cabang III :

SUPERSTAR FITNESS

AEON MALL TANJUNG BARAT Lantai 5, 5-05 Jl. Raya Tj. Barat
No.163, RT.12/RW.4, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

d. Cabang IV:

SUPERSTAR FITNESS

TRANS STUDIO MALL CIBUBUR Lantai 2, 2-68

Jl. Alternatif Cibubur No.230 A, Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok,
Jawa Barat 16454.

e. Cabang V:

SUPERSTAR FITNESS

AEON MALL SENTUL CITY Lantai GF Lot B2, 12A-12B

Jl. MH. Thamrin, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 16810

f. Cabang VI:

SUPERSTAR FITNESS

AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY Lantai 2, 2-06,07,08

Jl. Jkt Garden City Boulevard No.1, RT.8/RW.6, Cakung Tim., Kec.
Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910

g. Cabang VII :

SUPERSTAR FITNESS

Mall LIVING WORLD Kota Wisata Lantai 3

Jl. Boulevard Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 16968

4. Bahwa dalam menjalankan usaha jasa fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center, TERMOHON PAILIT melakukan pemasaran kepada masyarakat untuk dapat menggunakan jasa TERMOHON PAILIT dengan sistem *membership* dengan hubungan hukum berdasarkan perjanjian keanggotaan berdasarkan jangka waktu menggunakan fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center yang sudah dibangun oleh TERMOHON PAILIT.
5. Bahwa benar kalau TERMOHON PAILIT menggunakan jasa PEMOHON PAILIT untuk membangun fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center berupa Interior Fit Out di lokasi pusat kebugaran TERMOHON PAILIT yang terletak di Cibinong City Mall. Namun, TERMOHON PAILIT menyatakan meminta bukti-bukti terhadap PEMOHON PAILIT kalau TERMOHON PAILIT

Halaman 11 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hutang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON PAILIT tersebut. Sehingga, TERMOHON PAILIT mensommer agar PEMOHON PAILIT membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON PAILIT kalau terdapat KREDITUR LAIN dalam permohonan pailit yang diajukan oleh PEMOHON PAILIT tersebut, maka TERMOHON PAILIT menyatakan meminta bukti-bukti terhadap adanya KREDITUR LAIN tersebut.
7. Bahwa benar kondisi TERMOHON PAILIT sekarang ini sedang mengalami kesulitan keuangan, akibat penjualan keanggotaan membership pada fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center yang dikelola oleh TERMOHON PAILIT tersebut terus menurun, dan pemasukan keuangan yang ada sudah tidak sanggup lagi membiayai operasional perusahaan. Berupa pembayaran sewa tempat Fitness Center, pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik dan maintenance tempat yang berlokasi di pusat-pusat perbelanjaan besar / mall – mall. Oleh karenanya TERMOHON PAILIT dapat berharap jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi perusahaan dan juga bagi seluruh kreditur-kreditur TERMOHON PAILIT.
8. Bahwa karena kesulitan keuangan TERMOHON PAILIT, pihak manajemen mal – mal tempat TERMOHON PAILIT sewa lokasi untuk dijadikan fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center di 7 (tujuh) lokasi tersebut, dikunci oleh pihak manajemen mal. Sehingga, TERMOHON PAILIT tidak dapat lagi membuka tempat fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center tersebut, sehingga tidak dapat lagi memberikan jasa penyediaan fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center bagi para *member-member* atau anggota-anggota Fitness Center TERMOHON PAILIT.
9. Bahwa TERMOHON PAILIT memiliki asset-asset yang terdapat di cabang-cabang Fitness Center yang dikelola TERMOHON PAILIT untuk dapat memberikan jaminan pembayaran kepada para kreditur-kreditur dari TERMOHON PAILIT.
10. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PEMOHON PAILIT untuk membayar ongkos perkara.

Berdasarkan segala uraian yang telah TERMOHON PAILIT kemukakan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON PAILIT mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pailit dari PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERMOHON PAILIT berada dalam keadaan pailit dan seluruh harta TERMOHON PAILIT berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat hakim pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat kurator yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai kurator dalam kepailitan ini untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit;
5. Memerintahkan Kurator untuk memanggil TERMOHON PAILIT dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;
6. Menghukum PEMOHON PAILIT untuk membayar biaya perkara ;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan dalam perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 - 1 : Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n IMAM KURNIAWAN SAPUTRA, NIK: 1771021005920011, Alamat: Perumnas Alfatindo Sebakul No. 35, RT. 014, RW. 003, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
2. Bukti P.1 – 2 : Copy sesuai asli, Denah/atau gambar rancangan bangunan dan tata letak ruangan Superstar Fitness Club;
3. Bukti P.1 – 3 : Copy sesuai asli, Denah/atau gambar rancangan bangunan dan tata letak ruangan depan Superstar Fitness Club;
4. Bukti P.1 – 4 : Copy sesuai asli, Denah /atau gambar rancangan bangunan dan tata letak ruangan atas Lantai 2 Superstar Fitness Club;
5. Bukti P.1 – 5 : Copy sesuai asli, Denah /atau gambar rancangan bangunan dan tata letak dimensi ruangan Superstar Fitness Club;
6. Bukti P.1 – 6 : Copy sesuai asli, Denah /atau gambar rancangan bangunan dan tata letak bagian lantai Superstar Fitness Club;
7. Bukti P.1 – 7 : Copy sesuai asli, Denah /atau gambar bangunan

Halaman 13 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



dan tata letak ruangan tampak depan, atas, dan samping Superstar Fitness Club.

8. Bukti P.1 –8 : Copy sesuai asli, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 19 April 2024
9. Bukti P.1 –9 : Copy dari copy, Invoice (Tagihan Pembayaran) Nomor: 002/INV/IV/2024 Tanggal 23 April 2024;
10. Bukti P.1 –10 : Copy sesuai asli, Bukti Tanda Terima Invoice Nomor: 002/INV/IV/2024 kepada Termohon Pailit pada tanggal 23 April 2024.
11. Bukti P.1 –11 : Copy dari copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kurator dan Pengurus a.n ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, NIK: 3172021801830051, Alamat: Jln. Unkris No. 7 C, RT. 005, RW. 009, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
12. Bukti P.1 – 12 : Copy sesuai asli, Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-344AH.04.03-2020, atas nama ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H. tertanggal 19 November 2020;
13. Bukti P.1 – 13 : Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Kesediaan Penunjukkan Sebagai Kurator oleh ZOCKYE MORENO UNTUNG SILAEN, S.H. tertanggal 28 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas diberi tanda P.1-1 sampai dengan P1-13 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan KL (Kreditur Lain), yaitu **ISKANDAR ZULKARNAIN**, perseorangan yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **KRISNA DWI PUTRANTO, S.H.** adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada pada **LAW OFFICE KRISNA DWI PUTRANTO & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Serut Blok. B No. 8, Kel. Pondok Ronggon, Kec. Cipayung, Jakarta Timur - 13860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Kreditur Lain mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti KL-1 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n ISKANDAR ZULKARNAIN, NIK: 3171041105630001, Alamat: Jln. Prumpung Tengah No. 06, RT. 003, RW. 006, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Halaman 14 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. MARIO SULAIMAN, dengan NIK: 3171010403800004, tempat tanggal lahir: Jakarta, 04 Maret 1980, dengan alamat: Jl. Petojo Enclek I No.1 RT.002 RW.007, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
2. Bukti T-2 : Copy sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA Nomor: 27, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Notaris CHAIRUL ANAM ABDULLAH, SH., M.Kn.
3. Bukti T-3 : Copy sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-0046907.AH.01.01.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA tanggal 13 Juli 2022.
4. Bukti T-4 : Copy sesuai asli, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA Nomor: 75 tanggal 30 September 2022, yang dibuat dihadapan Notaris CHAIRUL ANAM ABDULLAH, SH., M.Kn.
5. Bukti T-5 : Copy sesuai asli, Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.09-0061816 tanggal 04 Oktober 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta rupiah) yang timbul karena adanya Perjanjian Kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Superstar pada Cibinong Mall Nomor: 017/PT.CUAN/III/2024 Tertanggal 01 Februari 2024 dan utang kepada Kreditor Lain, dimana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang sampai dengan saat permohonan ini diajukan Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, karenanya Pemohon memohon agar Termohon dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon meminta bukti-bukti terhadap Pemohon dan Kreditor Lain jika Termohon memiliki utang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1-1 sampai dengan P.1-13 tanpa mengajukan saksi maupun ahli, sebaliknya Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Kreditor Lain atas nama **ISKANDAR ZULKARNAIN** yang mengajukan bukti surat diberi tanda KL-1;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan (IMAM KURNIAWAN SAPUTRA) yang dalam mengajukan Permohonan Pailit a quo telah memberikan Kuasa kepada KRISNA DWI PUTRANTO, S.H. seorang Advokat dan Penasehat Hukum pada pada LAW OFFICE KRISNA DWI PUTRANTO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Serut Blok. B No. 8, Kel. Pondok Ranggan,

Halaman 16 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cipayung, Jakarta Timur - 13860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari IMAM KURNIAWAN SAPUTRA tersebut telah terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan yang diajukan, ternyata Surat Permohonan tersebut ditanda-tangani oleh KRISNA DWI PUTRANTO, S.H. Kuasa dari Pemohon tersebut, maka dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan: *"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA) ialah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Neo Soho Capital, Lt. 19, Unit 01-09, Podomoro City, Jln. Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) dari Termohon tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi formalitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah pula mengajukan Kreditor Lain di persidangan yaitu ISKANDAR ZULKARNAIN (perseorangan) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISNA DWI PUTRANTO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada pada LAW OFFICE KRISNA DWI PUTRANTO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Serut Blok. B No. 8, Kel. Pondok Ranggan, Kec. Cipayung, Jakarta Timur - 13860, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut telah terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat, sehingga Kreditor Lain memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon (PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA) diwakili oleh Mario Sulaiman dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA Nomor: 27, tanggal 11 Juli 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA Nomor: 75 tanggal 30 September 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, segala tindakan dari Mario Sulaiman tersebut memiliki legal standing untuk mewakili PT. CIPTA USAHA AMERTA NUSANTARA, atau menunjuk Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa yang ditunjuk oleh Mario Sulaiman adalah Daniel Hutabarat, SH., M.H., Joel Robinson, S.H. dan Aloysius Hendro, S.H. Para Advokat pada Daniel Hutabarat and Partners Law Firm, beralamat pada Kantor PT Cipta Usaha Amerta Nusantara, di Gedung Neo Soho Capital, Lantai 19, Unit 01-09, Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah pula dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Mario Sulaiman tersebut terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat, sehingga mempunyai legal standing yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon Pailit adalah Perseroan Terbatas biasa maka tidak terikat dengan ketentuan syarat formal sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 18 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Pembayaran Utang, sehingga dalam pengajuan Permohonan Pailit a quo tidak terikat dengan ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut telah memenuhi semua syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Debitor dalam keadaan Pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

- *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";*
- Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:
"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;

Ad.1. Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut:

- Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan;
- Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk melaksanakan pembangunan Interior Fit Out Superstar Fitness (Pusat Kebugaran Olahraga) di lokasi salah satu pusat kebugaran Termohon yang terletak pada Club Superstar Fitness yang berada di Cibinong City Mall dengan luas 702 m² yang berlokasi di lantai 2 yang kemudian telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Superstar pada Cibinong Mall Nomor: 017/PT.CUAN/II/2024 Tertanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawaban angka 5 (lima), Termohon menyatakan dan membenarkan bahwa Termohon telah menggunakan jasa dari Pemohon untuk membangun fasilitas pusat kebugaran atau Fitness Center berupa Interior Fit Out di lokasi pusat kebugaran Termohon yang terletak di Cibinong City Mall, dengan terbukti adanya hubungan hukum diantara Pemohon dengan Termohon yang masing-masing telah menimbulkan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1-2 sampai dengan P.1-7 berupa Denah /atau gambar rancangan bangunan dan tata letak dihubungkan dengan bukti P.1-8 berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Pemohon selaku penerima pekerjaan dari Termohon telah menyelesaikan pekerjaannya tersebut dan telah dilakukan serah terima pekerjaan diantara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut, maka Pemohon telah memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Termohon atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon dan adanya serah terima pekerjaan antara Pemohon dengan Termohon merupakan dasar dari Pemohon untuk menerbitkan invoice/ tagihan sebagaimana bukti surat P.1-9 dan P.1-10;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, menyatakan Termohon belum melakukan pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya pembayaran oleh Termohon adalah 3 (tiga) hari setelah seluruh pekerjaan selesai, dan sebagaimana dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sudah mengirimkan Surat Peringatan / somasi sebanyak 3 kali yaitu:

1. Surat Peringatan (Somasi) Pertama tertanggal 03 Juni 2024 (**Bukti P-4**);
2. Surat Peringatan (Somasi) Kedua tertanggal 10 Juni 2024 (**Bukti P-5**);
3. Surat Peringatan (Somasi) Ketiga/Terakhir tertanggal 17 Juni 2024 (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa menurut Pemohon pailit hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Termohon Pailit sama sekali belum melakukan Pembayaran tahap II tersebut

Halaman 20 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Pemohon Pailit dengan telah diberikannya Surat Teguran atau Somasi tersebut utang Termohon pailit tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa meskipun adanya hubungan hukum yang menimbulkan utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit tersebut tidak dibantah oleh Termohon Pailit namun untuk membuktikan apakah Utang tersebut telah Jatuh Tempo dan dapat ditagih harus dibuktikan oleh Pemohon Pailit

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Pemohon telah memberikan Surat Teguran atau Somasi sebanyak tiga (3) kali kepada Termohon Pailit namun ternyata Pemohon Pailit tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membuktikan hal tersebut sehingga dikarenakan Pemohon Pailit juga tidak mengajukan bukti berupa Surat Perjanjian Kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Superstar pada Cibinong Mall Nomor: 017/PT.CUAN/II/2024 Tertanggal 01 Februari 2024 ("**Perjanjian Kerjasama**") sehingga tidak bisa dibuktikan kapan sebenarnya utang Termohon Pailit tersebut jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan selain memiliki kewajiban/ utang kepada Pemohon, Termohon juga memiliki kewajiban/ utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain bernama ISKANDAR ZULKARNAIN sebesar Rp. 705.600.000,- (tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain tersebut di persidangan hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa fc Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Namanya sendiri (an. ISKANDAR ZULKARNAIN) (bukti KL-1) tanpa mengajukan bukti-bukti adanya hubungan hukum utang-piutang antara Kreditor Lain dan Termohon Pailit, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah benar bahwa Kreditor Lain an. ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut benar-benar berkedudukan sebagai kreditor dari Termohon Pailit dan berapa jumlah tagihan atau piutangnya, maka dengan demikian syarat bahwa Termohon Pailit (debitor) mempunyai dua (dua) Kreditor atau lebih tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ternyata Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan bahwa Utang Termohon Pailit yang dijadikan dasar Permohonan a_quo telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Pemohon Pailit juga tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit (debitor) memiliki dua (2) Kreditor atau lebih, sehingga dengan demikian maka

Halaman 21 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pailit a quo tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit ditolak maka Permohonan Penunjukan Hakim Pengawas dan Permohonan Pengangkatan Kurator tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Pailit ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Pailit tersebut;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryuning Respanti, S.H., M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 22 dari 23 Putusan Pailit Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 500.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 2.730.000,-

(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)